

BAB 2
KEANGGOTAAN KLIRING DAN
PERSYARATAN KEUANGAN

200. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Syarat-syarat menjadi Anggota Kliring adalah sebagai berikut :

- (a) Memiliki Izin Usaha sebagai Pialang Berjangka, atau Sertifikat Pendaftaran sebagai Pedagang Berjangka dari Bappebti;
- (b) Memiliki modal disetor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bappebti;
- (c) Memenuhi persyaratan keuangan minimum;
- (d) Menempatkan Dana Jaminan Kliring (*Security Deposit*);
- (e) Membayar uang keanggotaan Kliring yang besarnya ditetapkan oleh ISI dan mendapat persetujuan Bappebti;
- (f) Membayar jasa layanan Kliring setelah diterima menjadi anggota kliring.

201. PENGAJUAN PERMOHONAN KEANGGOTAAN

Permohonan untuk menjadi Anggota Kliring diajukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Lembaga Kliring dengan melampirkan semua dokumen yang disyaratkan dalam formulir sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kliring ini dan membayar Biaya Pendaftaran yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring yang bersifat tidak dapat ditarik kembali (*non-refundable*).

202. PERSETUJUAN / PENOLAKAN

- (a) Lembaga Kliring berhak memberikan persetujuan atau menolak permohonan keanggotaan, setelah mempertimbangkan rekomendasi yang dibuat oleh Komite Kliring.
- (b) Apabila permohonan disetujui, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar Biaya Keanggotaan dan luran Bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan disetujui oleh Bappebti.

203. KEWAJIBAN PELAPORAN

Setiap Anggota Kliring wajib :

- (a) Menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau laporan kegiatan lainnya apabila diminta oleh Lembaga Kliring yang dibuat dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
- (b) Menyampaikan kepada Lembaga Kliring setiap salinan pernyataan atau laporan yang harus disampaikan kepada Bappebti, yang terkait dengan kegiatan kliring, penjaminan dan penyelesaian transaksi.

204. DANA JAMINAN KLIRING (SECURITY DEPOSIT)

- (a) Dana jaminan Kliring merupakan dana milik Anggota Kliring yang disetorkan ke Lembaga Kliring, dikelola oleh Lembaga Kliring dan disimpan di Bank Penyimpan, serta dibukukan terpisah dari kekayaan (Aktiva) Lembaga Kliring, yang digunakan untuk menjamin penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.
- (b) Setiap Anggota Kliring harus menempatkan Dana Jaminan Kliring baik dalam bentuk tunai, dan/atau Surat Berharga yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
- (c) Bagi komoditi yang penyelesaiannya melalui penyerahan fisik, maka Lembaga Kliring akan menetapkan tambahan Dana Jaminan Kliring yang besarnya akan ditetapkan kemudian;
- (d) Penentuan besaran Dana Jaminan Kliring dapat disesuaikan melalui Keputusan Direksi Lembaga Kliring setelah menerima rekomendasi dari Komite Kliring dan dilaporkan kepada Bappebti;
- (e) Dana Jaminan Kliring yang disetor oleh Anggota Kliring dalam bentuk tunai akan ditempatkan oleh Lembaga Kliring dalam bentuk Deposito pada Bank yang disetujui oleh Bappebti.
- (f) Pendapatan bunga Deposito atas Dana Jaminan akan dikembalikan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
- (g) Apabila nilai Dana Jaminan Anggota Kliring berkurang atau turun sampai di bawah jumlah tertentu, Anggota Kliring yang bersangkutan wajib memenuhi kekurangan tersebut dalam bentuk tunai, dalam jangka waktu satu hari kerja sejak saat pemberitahuan kekurangan tersebut disampaikan oleh Lembaga Kliring.

205. PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM

- (a) Anggota kliring dalam kapasitasnya selaku Pialang setiap saat harus:
- (1) mengikuti Pedoman Standar Akutansi Keuangan dan Pedoman Akutansi Pialang Berjangka, dan pelaporan keuangan Pialang Berjangka; dan
 - (2) mempertahankan Modal Bersih Disesuaikan minimum sebesar:
 - (i) Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); atau
 - (ii) 10% dari jumlah dana nasabah yang dikelolanya, mana yang lebih besar.
- (b) Anggota Kliring dalam kapasitasnya selaku Pedagang setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai laporan, pembukuan dan persyaratan keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.

206. MODAL BERSIH DISESUAIKAN (MBD)

Anggota Kliring selaku Pialang setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai Modal Bersih Disesuaikan yang tata cara perhitungannya telah ditetapkan oleh Bappebti.

207. PENGALIHAN KEANGGOTAAN KLIRING

Keanggotaan Lembaga Kliring tidak dapat dipindah-tangankan, dipinjamkan, dijaminkan, diperjual-belikan, ataupun dialihkan kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun.

208. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA KLIRING

- (a) Anggota Kliring dapat mengajukan pengunduran diri dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri dengan persyaratan sebagai berikut:
- (1) Pada tanggal efektif pengunduran diri, Nasabah Pialang Anggota Kliring dan Pedagang Anggota Kliring tidak lagi menjadi pihak lawan atas suatu Posisi Terbuka;
 - (2) Tidak ada kewajiban lain kepada Lembaga Kliring; dan
 - (3) Telah memberikan jaminan penyelesaian atas seluruh kewajibannya kepada Lembaga Kliring.
- (b) Anggota Kliring yang telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri hanya berhak untuk melakukan transaksi dalam rangka melikuidasi posisi kontrak yang masih terbuka atau mengalihkan Posisi Terbukanya ke Anggota Kliring lainnya.

- (c) Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri Anggota Kliring, Lembaga Kliring harus memberitahukan kepada Bursa Berjangka dan Bappebti.

209. PENGEMBALIAN DANA JAMINAN KLIRING

- (a) Dalam hal Anggota Kliring berhenti menjadi anggota, maka Dana Jaminan Kliring harus dikembalikan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengunduran diri;
- (b) Lembaga Kliring akan mengembalikan Dana Jaminan Anggota Kliring jika kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring telah dipenuhi.